



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Mariyam binti Abdurasid, tempat dan tanggal lahir Kumai, 12 Agustus 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan TK, tempat kediaman di Jalan Paigo, Gang. Sepakat, RT.004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;
melawan

Surahman bin Hasiri, tempat dan tanggal lahir Kumai, 26 April 1993 agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, dahulu tempat kediaman di Jalan Paigo, Gang. Sepakat, RT.004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 441/Pdt.G/2022/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0055/006/II/2015 tanggal 16 Februari 2015; -----
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Jalan Paigo, Gang. Sepakat, RT. 004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai sebagai tempat kediaman bersama terakhir, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Jumatus Soleha binti Surahman** yang lahir di Pangkalan Bun 11 Desember 2015, anak dalam pengasuhan Penggugat; -----
3. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sejak tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat pamit pergi bekerja namun tidak kembali hingga sekarang;--
4. Bahwa puncak masalah terjadi pada tahun 2019 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan sah, sampai sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan Selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi; ----
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan kini Penggugat telah bertekad untuk bercerai dari Tergugat; -

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat disatukan lagi, Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan; -----
7. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 tahun 2019 perubahan dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116; -----
8. Bahwa karena perkara in casu merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat sanggup untuk menanggung atau membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Siti Mariyam binti Abdurasid**) terhadap Penggugat (**Siti Mariyam binti Abdurasid**);-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

B. Subsider:-----

Jika sekiranya Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 055/006/II/2015 tertanggal 16 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 570/DSK/KM/Pem tertanggal 27 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, bermeterai cukup dan telah di-*nazagelen*. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode P.2;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



B. Bukti Saksi.

1. **Farida binti Mansyur Anwar**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Utama Gang Misran, RT.002, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan sepupu ipar Tergugat, dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Paigo, Gang Sepakat, RT.004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jumatus Soleha;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan pada akhir tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa keterangan dan tujuan yang jelas, bahkan kemudian Tergugat tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaanya sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Rika Ulan Dari binti Edy Sudianto**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Greliya, Gang Ampera, RT.005, Kelurahan Kumai Hulu, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan kerabat dekat Penggugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Paigo, Gang Sepakat, RT.004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jumatus Soleha;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui adanya perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sejak lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa keterangan dan tujuan yang jelas, bahkan kemudian tidak diketahui lagi secara pasti kabar dan keberadaanya;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai karena pada tahun 2019 Tergugat pamit pergi bekerja namun tidak pernah kembali hingga sekarang, bahkan sekarang tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamat dan keberadaannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى
النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang meningkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Farida binti Mansyur Anwar dan Rika Ulan Dari binti Edy Sudianto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, yang menurut ketentuan merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan asli bukti tersebut, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Surahman bin Hasiri, *in casu* Tergugat pada tanggal 04 Februari 2015 telah menikah dengan Siti Mariyam binti Abdurasid, *in casu* Penggugat di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Keterangan tersebut relevan dengan identitas Penggugat dan Tergugat serta dalil gugatan angka 1 (satu) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P.2 (Asli Surat Keterangan) bermeterai cukup, telah di-*nazagelen* yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat. Bukti P.2 menerangkan tentang Surahman *in casu* Tergugat telah pergi meninggalkan alamat wilayah tersebut sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan yang lalu. Meskipun bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat desa setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan bukan akta otentik, oleh karenanya bukti tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Farida binti Mansyur Anwar dan Rika Ulan Dari binti Edy Sudianto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Paigo, Gang Sepakat, RT.004, Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Jumatus Soleha;
3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
4. Bahwa kemudian Tergugat tidak diketahui secara pasti kabar dan keberadaannya sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak mampu memberikan rasa kasih dan sayang serta ketentraman dalam keluarga yang ia pimpin. Padahal Allah SWT berfirman:

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-rum:21);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وَإِذَا ثَبِتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِذَاءُ
لَا يَطْلُقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ مَثَلِهَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا
طَلَقًا بَائِنًا

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ
بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين
هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع
فيها نلائح ولا صلح وحيث تصيح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح
العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Surahman bin Hasiri**) terhadap Penggugat (**Siti Mariyam binti Abdurasid**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 Masehi

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rezani, S.H.I. dan Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Luthfi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Rezani, S.H.I.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Luthfi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	420.000,00
- PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.441/Pdt.G/2022/PA.PBun